

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dengan mengkaji permasalahan dalam tesis ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sejarah hukum penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan medis di Indonesia dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Dan narkotika golongan II dan golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir. Dalam sejarahnya, pada zaman penjajahan Belanda, obat-obatan jenis opium biasa digunakan untuk membius pasien saat hendak dioperasi. Hal ini dilegalkan oleh undang-undang, namun pada masa pendudukan Jepang dihapuskan undang-undang yang memperbolehkan penggunaan opium untuk kepentingan medis dan melarang pemakaian candu. Dalam perkembangan khususnya di bidang kedokteran beberapa jenis narkotika seperti kokain, kodein, heroin, dan methadone dipergunakan untuk pengobatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bentuk penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah untuk kepentingan medis adalah narkotika golongan II dan III yang berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan memberi izin khusus memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah dilakukan audit dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri juga yang melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan BPOM melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya.

- b. Penegakkan hukum narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, atas penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur tentang precursor narkotika dan penggolongannya terhadap jenis-jenis precursor narkotika serta sanksi pidana bagi penyalahgunaan precursor narkotika. Dan untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, diatur mengenai penguatan lembaga yang telah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Disamping itu, Undang-Undang 35 Tahun 2009 mengatur tentang kebijakan kriminalisasi dan kebijakan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana tindak pidana narkotika, terkait sanksi pidana, pemidanaan, dan pemberatan pidana.

V.2 Saran

- a. Penggunaan narkotika dalam dunia media sudah lama dikenal bahkan diterapkan sejak zaman pemerintahan Belanda hingga pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang telah menetapkan bahwa narkotika golongan II dan golongan III dapat dipergunakan dalam dunia kesehatan. Penggunaan narkotika dimaksud dibawah pengawasan Menteri Kesehatan atau dalam hal ini pemerintah. Namun, yang perlu dilakukan adalah sejauh mana pengetahuan masyarakat luas atas penggunaan narkotika dalam dunia medis, mengingat hal tersebut belum tersosialisasi secara transparan. Masyarakat harus diberikan

pengetahuan narkotika golongan II dan golongan III yang diperbolehkan penggunaannya dalam dunia medis sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

- b. Pemerintah perlu meningkatkan fungsi kontrol atas penggunaan narkotika untuk kepentingan medis. Fungsi kontrol dimaksud tidak terbatas pada kadar penggunaan narkotika tetapi subjek atau dalam hal ini tenaga medis yang menggunakan narkotika kepada pasien agar lebih tepat sasaran.

